

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Unit Manajemen : Kelompok Tani Hutan Rakyat Guna Dharma
No. Akta : Akta Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, SH
Nomor 33 Tanggal 27 Januari 2015
Luas : ± 359,45 Ha
Lokasi : Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga, Kab.
Lampung Timur, Provinsi Lampung
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-292
Masa Berlaku : 19 Maret 2015 s/d 18 Maret 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 14 Februari 2017 karena sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2016 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

06 April 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 055.3/SKEP-MUTU/III/2017

Tentang

PEMBEKUAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT GUNA DHARMA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : Surat PT Mutuagung Lestari No. 2524.29/EXT-MUTU/XI/2016 Tanggal 21 November 2016 Perihal Pemberitahuan Rencana Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Kerjasama No. 0070a.2/MUTU/LVLKHutan/II/2015 Tanggal 5 Februari 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan KTHR Guna Dharma.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 067a.3/SKEP-MUTU/III/15 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberian S-LK pada KTHR Guna Dharma.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-292 atas nama KTHR Guna Dharma dikarenakan tidak memberikan jawaban konfirmasi kesediaan atas rencana Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-LK, KTHR Guna Dharma tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : KTHR Guna Dharma berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Penilaian Ke-1 dengan hasil verifikasi tetap "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal 31 Juni 2017.
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Penilaian Ke-1 yang disebabkan oleh pihak KTHR Guna Dharma, maka S-LK KTHR Guna Dharma akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Maret 2017

LVLK PT Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan